

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 25 P/HUM/2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa dan mengadili perkara permohonan keberatan hak uji materiil terhadap : Peraturan Presiden Nomor: 60 Tahun 2012 tentang Wakil Menteri Karena Bertentangan Dengan Undang-Undang No. 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara, pada tingkat pertama dan terakhir telah memutuskan sebagai berikut, dalam perkara:

GERAKAN NASIONAL PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA

KORUPSI (GN-PK), berkedudukan di Gedung Istana Pasar Baru (Office Building) lantai 2 – 30 Jl. Pintu Air Raya No. 58-64, Jakarta Pusat; Selanjutnya memberikan kuasa kepada:

- M Arifsyah Matondang, SH
- Jon Mattias, SH
- Rizky Nugraha, SH
- Untung Sugiarto, SH
- Nur Aliem Halvaima, SH
- Muhammad Aminuddin, SH
- 7 Su'ud Usman, SH,

Tim Advokat GN-PK berkantor Law Oggice "ADI WARMAN, SH., MH, MBA & PARTNERS" beralamat Grand Slipi Tower 18th Floor, Jl. Letjen S. Parman Kav. 22-24 Jakarta Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Juni 2012; Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

melawan:

PRESIDEN - RI, beralamat di Jl. Medan Merdeka Utara No. 1, Jakarta; Selanjutnya memberi kuasa kepada:

- Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia
- Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia
- Jaksa Agung Republik Indonesia berdasarkan Surat Kuasa Khusus dengan Hak Substitusi Tanggal 19 Juli 2012 dan Surat Kuasa Substitusi dari Jaksa Agung RI Nomor: SK-073/A/JA/07/2012 tanggal 31 Juli 2012 kepada:

Hal. 1 dari 40 hal. Put. No. 25 P/HUM/2012



- Johanis Tanak, SH., M.Hum
- Amiek Mulandari, SH., MH
- Margono, SH
- S. Djoko Rajarjo, SH
- Anik Anifah, SH
- Handayani sulistiyawati, SH
- DR. Pinangki Sirna Malasari, SH., MH

Kesemuanya Jaksa Pengacara Negara pada Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan Agung RI beralamat di kantor Pengacara Negara Jl. Sultan Hasanuddin Nomor 1 Kebayoaran Baru Jakarta Selatan;

Selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 14 Juni 2012 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Agung pada tanggal 15 Juni 2012 dan diregister dengan Nomor 25 P/HUM/2012 telah mengajukan permohonan keberatan hak uji materiil terhadap Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2012 tentang Wakil Menteri dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1 KOMPETENSI MAHKAMAH AGUNG.

Bahwa Permohonan ini diajukan oleh Pemohon kepada Mahkamah Agung untuk memeriksa dan memutus tentang Uji Materiil/ Permohonan Keberatan Berlakunya Peraturan Presiden Nomor: 60 Tahun 2012 tentang Wakil Menteri karena bertentangan dengan Undang-Undang No. 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara ini, hal ini sesuai dengan salah satu kewenangan Mahkamah Agung untuk memeriksa dan memutus, Permohonan keberatan Berlakunya Peraturan Perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang, sebagaimana diatur dalam Pasal 31 dan 31A Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagai mana telah diubah sebanyak dua kali melalui Undang-Undang No. 5 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung dan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang



No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung jo. Peraturan Mahkamah Agung RI No. 1 Tahun 2011, tentang Hak Uji Materiil, adapun bunyi Pasal 31 dan 31A Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung tersebut adalah sebagai berikut :

"Pasal 31

- 1 Mahkamah Agung mempunyai wewenang menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undangundang.
- 2 Mahkamah Agung menyatakan tidak sah peraturan perundang-undangan di undang-undang atas alasan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau pembentukannya tidak memenuhi ketentuan yang berlaku.
- Putusan mengenai tidak sahnya peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diambil baik berhubungan dengan pemeriksaan pada tingkat kasasi maupun berdasarkan permohonan langsung pada Mahkamah Agung.
- Peraturan perundang-undangan yang dinyatakan tidak sah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat".

"Pasal 31A

- Permohonan pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang diajukan langsung oleh pemohon atau kuasanya kepada Mahkamah Agung dan dibuat secara tertulis dalam bahasa Indonesia.
- Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan oleh pihak yang menganggap haknya dirugikan oleh berlakunya peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang, yaitu:
- perorangan warga negara Indonesia;

Hal. 3 dari 40 hal. Put. No. 25 P/HUM/2012

Halaman 3



- kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; atau
- badan hukum publik atau badan hukum privat.
- Permohonan sekurang-kurangnya harus memuat:
 - nama dan alamat pemohon;
 - uraian mengenai perihal yang menjadi dasar permohonan dan menguraikan dengan jelas bahwa:
 - materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang dianggap bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi; dan/atau
 - 2 pembentukan peraturan perundang-undangan tidak memenuhi ketentuan yang berlaku; dan
 - c hal-hal yang diminta untuk diputus.
- Permohonan pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Mahkamah Agung paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya permohonan.
- 5 Dalam hal Mahkamah Agung berpendapat bahwa pemohon atau permohonannya tidak memenuhi syarat, amar putusan menyatakan permohonan tidak diterima.
- Dalam hal Mahkamah Agung berpendapat bahwa permohonan beralasan, amar putusan menyatakan permohonan dikabulkan.
- Dalam hal permohonan dikabulkan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), amar putusan menyatakan dengan tegas materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dari peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang yang bertentangan dengan peraturan perundangundangan yang lebih tinggi.
- 8 Putusan Mahkamah Agung yang mengabulkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) harus dimuat dalam Berita Negara atau Berita Daerah paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal putusan diucapkan.
- 9 Dalam hal peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih

Halaman 4



- tinggi dan/atau tidak bertentangan dalam pembentukannya, amar putusan menyatakan permohonan ditolak.
- 10 Ketentuan mengenai tata cara pengujian peraturan perundangundangan di bawah undang-undang diatur dengan Peraturan Mahkamah Agung."
- Bahwa Permohonan a quo adalah mengenai Uji Materiil/Permohonan Keberatan Berlakunya Peraturan Presiden Nomor: 60 Tahun 2012 tentang Wakil Menteri Karena Bertentangan Dengan Undang-Undang No. 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara, dimana Peraturan Presiden yang diajukan Uji Materiil dalam Permohonan a quo, didalam hierarki Peraturan perundang-undangan adalah dibawah Undang-Undang hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 7 Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, yang berbunyi sebagai berikut:

"Pasal 7

- 1 Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan terdiri atas:
 - Undang-Undang Dasar Ngara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
 - Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
 - d Peraturan Pemerintah;
 - Peraturan Presiden;
 - Peraturan Daerah Provinsi; dan
 - Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.
- 2 Kekuatan hukum Peraturan Perundang-undangan sesuai dengan hierarki sebagaimana dimaksud pada ayat (1)".

sehingga dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung RI No. 1 tahun 2011, tentang Hak Uji Materiil, maka Mahkamah Agung berwenang memeriksa dan memutuskan permohonan a quo, adapun bunyi Pasal 1 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung RI No. 1 Tahun 2011, tentang Hak Uji Materiil, sebagai berikut:

"(3) Permohonan Keberatan adalah Suatu Permohonan yang berisi Keberatan terhadap berlakunya suatu Peraturan Perundang-undangan yang diduga bertentangan dengan suatu Peraturan Perundang-

Hal. 5 dari 40 hal. Put. No. 25 P/HUM/2012



undangan tingkat lebih tinggi yang diajukan ke Mahkamah Agung untuk mendapatkan putusan"

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka jelas Mahkamah Agung berwenang untuk memeriksa dan memutus Uji Materiil/Permohonan Keberatan Berlakunya Peraturan Presiden Nomor: 60 Tahun 2012 tentang Wakil Menteri Karena Bertentangan Dengan Undang-Undang No. 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara.

2 KEDUDUKAN PEMOHON (*LEGAL STANDING*) DAN KEPENTINGAN PEMOHON.

Bahwa pihak yang dapat mengajukan Permohonan dalam Uji Materiil terhadap Peraturan Perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap Undang-Undang, telah diatur dalam Pasal 31A ayat (2) Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagai mana telah diubah sebanyak dua kali melalui Undang-Undang No. 5 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung dan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (vide butir 1 tersebut di atas) jo. Pasal 1 ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung RI No. 1 tahun 2011, tentang Hak Uji Materiil, yang berbunyi sebagai berikut : "Pemohon Keberatan adalah Kelompok masyarakat atau perorangan yang mengajukan Keberatan kepada Mahkamah Agung atas berlakunya suatu Peraturan Perundang-undang tingkat lebih rendah dari Undang-Undang".

1

Bahwa Pemohon adalah sebagai badan hukum juga menyandang hak dan kewajiban dalam sistem hukum, sama halnya dengan orang pribadi, dimana yang dimaksud dengan Badan Hukum Privat adalah perjanjian antara lebih dari 2 (dua) orang sebagai tindakan hukum majemuk atau dilakukan lebih dari 2 (dua) orang, yang menyendirikan sebagian kekayaan untuk disendirikan pada badan yang dibentuk dalam perjanjian, bahwa Pemohon adalah suatu Badan Hukum yang berbentuk Organisasi Kemasyarakatan, telah memiliki anggota hampir diseluruh Indonesia yaitu telah tersebar di 26 Provinsi, karena keberadaan Pemohon telah berada di 26 Provinsi seluruh Indonesia yaitu dengan dibentuk Pengurus GN-PK Provinsi dan Pengurus GN-PK Kabupaten/Kota, sehingga jelas terbukti



Pemohon adalah suatu Badan Hukum yang berbentuk Organisasi Kemasyarakatan karena tindakannya bersifat majemuk.

Bahwa sifat, maksud dan tujuan dibentuknya Pemohon adalah telah diatur secara tegas dalam ANGGARAN DASAR GERAKAN NASIONAL PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI (GN-PK /Pemohon), yaitu sebagaimana telah diatur dalam Pasal 4 dan Pasal 6 Anggaran Dasar Pemohon, adapun bunyi kedua pasal tersebut sebagai berikut:

"Pasal 4

Sifat

GN-PK adalah gerakan nasional yang permanen sebagai wadah berhimpun segala lapisan masyarakat Indonesia yang berperan aktif mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi, tanpa membedakan asal suku, ras, dan agama" (dikutip sesuai aslinya).

"Pasal 6

Maksud dan Tujuan

GN-PK mempunyai maksud dan tujuan untuk melaksanakan peran serta masyarakat dalam penyelenggara negara sebagaimana diatur dalam Pasal 8 dan 9 Undang-Undang RI No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme junto Pasal 41 Undang-Undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi junto Peraturan Pemerintan RI No.68 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Negara. PP 71 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peranserta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindk Pidana Korupsi. Inpres Nomor 5 Tahun 2004 Instruksi Presiden Republik Indonesia tentang percepatan Pemberantasan Korupsi" (dikutip sesuai aslinya).

Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas jelas tujuan dibentuknya Pemohon adalah untuk memperjuangkan kepentingan umum diantaranya sebagai berikut:

- a Untuk melaksanakan peran serta masyarakat dalam penyelenggara Negara yang bersih dan bebas KKN;
- Pencegahan dan Pemberantasan tindak pidana korupsi;
- Peranserta masyarakat dan pemberian penghargaan dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi;

Hal. 7 dari 40 hal. Put. No. 25 P/HUM/2012

Halaman 7



2

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

- d Mendorong percepatan Pemberantasan korupsi;
- 1 Bahwa selain hal tersebut di atas, Pemohon adalah sebagai Pihak Pemohon yang mengajukan Uji Materiil Pasal 10 Undang-Undang No. 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia No. 166 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4916) terhadap Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, yang terdaftar dibawah register Perkara di Mahkamah Konstitusi No. 79/PUU-IX/2011, yang telah diputus oleh Mahkamah Konstitusi dengan Putusan No. 79/ PUU-IX/2011, tertanggal 05 Juni 2012 (selanjutnya disebut Putusan Mahkamah Konstitusi a quo), dimana pada intinya Mahkamah Konstitusi mengabulkan sebagian Permohonan Pemohon, yaitu mencabut Penjelasan Pasal 10 Undang-Undang No. 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia No. 166 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4916).
 - Bahwa faktanya Termohon setelah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi a quo tidak juga melaksanakan Putusan Mahkamah Konstitusi a quo, maka pada tanggal 07 Juni 2012, Pemohon guna mengawal Pelaksanakan Putusan Mahkamah Konstitusi a quo telah melayangkan Somasi kepada Termohon agar segera melaksanakan Putusan Mahkamah Konstitusi a quo yaitu dengan cara mencabut Keputusan Presiden pengangkatan masing-masing Wakil Menteri dalam waktu 3 (tiga) hari sejak tanggal Somasi/Peringatan Hukum ini, namun ternyata justru Termohon menerbitkan Peraturan Presiden Nomor: 60 Tahun 2012 tentang Wakil Menteri, pada tanggal 07 Juni 2012, yang isinya justru bertentangan dengan ketentuan Pasal 10 Undang-Undang No. 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara dan juga Putusan Mahkamah Konstitusi a quo, sehingga upaya Pemohon mengajukan Uji Materiil Pasal 10 Undang-Undang No. 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia No. 166 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4916) terhadap Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 ke Mahkamah Konstitusi yang telah diputus dengan Putusan Mahkamah Konstitusi a quo menjadi

Telp: 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



sia-sia karena faktanya justru Peraturan Presiden Nomor: 60 Tahun 2012 tentang Wakil Menteri, pada tanggal 07 Juni 2012, yang isinya justru bertentangan dengan ketentuan Pasal 10 Undang-Undang No. 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara dan juga Putusan Mahkamah Konstitusi a quo, sehingga hak-hak Pemohon sebagai Pemohon dalam Putusan Mahkamah Konstitusi a quo terabaikan/ dilanggar.

Bahwa alasan Pemohon mengajukan Permohonan a quo selain bagaimana tersebut di atas adalah dalam rangka mengawal Pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi a quo dalam kapasitas sebagai Pihak dan juga menegakan kedaulatan rakyat yang merupakan Hak Mutlak Rakyat Indonesia, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (2) UUD 1945, yang berbunyi sebagai berikut:

"Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar".

Dan tindakan Pemohon untuk mengajukan Permohonan Keberatan Hak Uji Materiil ini adalah juga dalam rangka menegakkan hukum dan Pemerintahan sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (1) Undang-undang Dasar 1945 jo Pasal 1 ayat (3) Undang-undang Dasar 1945, yang berbunyi sebagai berikut:

"Pasal 27

(1) Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya".

Sedangkan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 berbunyi sebagai berikut :

"(1) Negara Indonesia adalah negara hukum".

Bahwa peranserta masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan adalah merupakan hak dan tanggung jawab masyarakat sebagaimana diatur dalam Pasal Pasal 27 ayat (1) Undang-undang Dasar 1945, yang dipertegas dalam Pasal 8 Undang-Undang RI No. 28 Tahun 1999 tentang penyelenggara negara yang bersih dan bebas dari korupsi, adalah sebagai berikut :

"Pasal 8

1 Peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan Negara merupakan hak dan tanggung jawab masyarakat untuk ikut mewujudkan Penyelenggara Negara yang bersih.

Hal. 9 dari 40 hal. Put. No. 25 P/HUM/2012



2 Hubungan antara Penyelenggara Negara dan masyarakat dilaksanakan dengan berpegang teguh pada Asas-Asas Umum Penyelenggaraan Negara sebagaimana dimaksud Pasal 3"

Dan juga dalam Pasal 9 Undang-Undang RI No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, adalah sebagai berikut:

"Pasal 9

- Peranserta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 diwujudkan dalam bentuk:
 - a Hak mencari, memperoleh, dan memberikan informasi tentang penyelenggaraan Negara;
 - b Hak untuk memperoleh pelayanan yang sama dan adil dari penyelenggara Negara;
 - c Hak menyampaikan saran dan pendapat secara bertanggung jawab terhadap kebijakan Penyelenggara Negara; dan
 - d Hak memperoleh perlindungan hukum dalam hal:
 - 1 Melaksanakan haknya sebagaimana dimaksaud dalam huruf a, b, dan c;
 - 2 Diminta hadir dalam proses penyelidikan, penyidikan, dan disidang pengadilan sebagai saksi pelapor, saksi, dan saksi ahli, sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku.
- 2 Hak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan menaati norma agama dan norma social lainnya.
- 3 Ketentuan mengenai tata cara pelaksanaan peranserta masyarakat dalam penyelenggaraan Negara sebagaiamana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Dan juga dalam Pasal 41 Undang-Undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, bunyinya sebagai berikut :

"Pasal 41

- 1 Masyarakat dapat berperan serta membantu upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi.
- 2 Peranserta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diwujudkan dalam bentuk :



- Hak mencari, memperoleh, dan memberikan informasi adanya dugaan telah terjadi tindak pidana korupsi;
- Hak untuk memperoleh pelayanan dalam mencari, memperoleh dan memberikan informasi adanya dugaan telah terjadi tindak pidana korupsi kepada penegak hukum yang menangani perkara tindak pidana korupsi;
- Hak menyampaikan saran dan pendapat secara bertanggung jawab kepada penegak hukum yang menangani perkara tindak pidana korupsi;
- d Hak untuk memperoleh jawaban atas pertanyaan tentang laporannya yang diberikan kepada penegak hukum dalam waktu paling lama 30 (tigapuluh) hari;
- Hak untuk memperoleh perlindungan hukum dalam hal:
 - Melaksanakan haknya sebagaimana dimaksud dalam huruf
 - 2 Diminta hadir dalam proses penyelidikan, penyidikan, dan di siding pengadilan sebagai saksi pelapor, saksi, atau saksi ahli, sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku;
 - Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mempunyai hak dan tanggung jawab dalam upaya mencegah dan pemberantasan tindak pidana korupsi;
 - Hak dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan ayat (3) dilaksanakan dengan berpegang teguh pada asas-asas atau ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dengan menaati norma agama dan norma social lainnya;
 - Ketentuan mengenai tata cara pelaksanaan peranserta masyarakat dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal ini, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah".
- 1 Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka tidak terbantahkan Pemohon memiliki kedudukan hukum (Legal Standing) dalam mengajukan Uji Materiil/Permohonan Keberatan Berlakunya Peraturan Presiden Nomor: 60 Tahun 2012 tentang Wakil Menteri

Hal. 11 dari 40 hal. Put. No. 25 P/HUM/2012



Karena Bertentangan Dengan Undang-Undang No. 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara ini.

DASAR PERMOHONAN

DASAR PERMOHONAN MATERIIL

- Bahwa Pemohon adalah sebagai Pihak Pemohon yang mengajukan Uji Materiil Pasal 10 Undang-Undang No. 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia No. 166 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4916) terhadap Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, yang terdaftar dibawah register Perkara di Mahkamah Konstitusi No. 79/PUU-IX/2011, yang telah diputus dengan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 79/PUU-IX/2011, tertanggal 05 Juni 2012, dimana pada intinya Mahkamah Konstitusi mengabulkan sebagian Permohonan Pemohon, yaitu mencabut Penjelasan Pasal 10 Undang-Undang No. 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (lembaran Negara Republik Indonesia No. 166 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4916).
- 2 Bahwa Penjelasan Pasal 10 Undang-Undang No. 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara yang telah dicabut oleh Mahkamah Konstitusi melaui Putusan Mahkamah Konstitusi No. 79/PUU-IX/2011, tertanggal 05 Juni 2012, berbunyi sebagai berikut: "Yang dimaksud dengan "Wakil Menteri" adalah pejabat karir dan bukan merupakan anggota kabinet", dimana dalam Putusan Mahkamah Konstitusi a quo Mahkamah Konstitusi mencabut Penjelasan Pasal 10 Undang-Undang No. 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara karena bertentangan dengan ketentuan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yaitu menimbulkan ketidak pastian hukum.
- 3 Bahwa bila mencermati dari Putusan Mahkamah Konstitusi No. 79/ PUU-IX/2011, tertanggal 05 Juni 2012 maka dapat ditarik beberapa hal yang harus diperhatikan Termohon dalam menentukan jabatan Wakil Menteri yaitu:
 - Wakil Menteri bukan jabatan karir tetapi jabatan politik dan anggota kabinet;
 - b Penentuan siapa-siapa yang berhak menjadi Wakil Menteri adalah kewenangan eklusif Presiden;



- Bahwa sebelum Presiden menentukan kementerian mana yang diperlukan jabatan Wakil Menteri maka harus dilakukan job analysis dan job specification;
- Mencabut Keppres pengangkatan masing-masing Wakil Menteri karena tidak memberikan kepastian hukum sehingga bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.
- Menerbitkan Keppres Baru Pengangkatan masing-masing Wakil Menteri yang disesuaikan dengan Pasal 9 dan Pasal 10 Undang-Undang No. 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara dan juga Putusan Mahkamah Konstitusi No. 79/PUU-IX/2011, tertanggal 05 Juni 2012, untuk memberikan kepastian hukum.
- Bahwa pasca pembacaan Putusan Mahkamah 1 No. 79/PUU-IX/2011, tertanggal 05 Juni 2012, Termohon pada tanggal 07 Juni 2012 menerbitkan Peraturan Presiden Nomor: 60 Tahun 2012 tentang Wakil Menteri, dimana maksud diterbitkannya Peraturan Presiden Nomor: 60 Tahun 2012 tentang Wakil Menteri oleh Termohon adalah dengan maksud sebagaimana tersebut dalam Konsideran Menimbang dari Peraturan Presiden Nomor: 60 Tahun 2012 tentang Wakil Menteri, yaitu:

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara, sebagaimana telah diuji materi dan diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi dengan Putusan Nomor 79/PUU-IX/2011 perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Wakil Menteri;

Dan juga dalam konsideran Mengingat angka 2 yang berbunyi sebagai berikut:

Mengingat: 2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diuji materi dan diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi dengan Putusan Nomor 79/PUUIX/ 2011;

Sehingga dengan demikian jelas diterbitkannya Peraturan Presiden Nomor: 60 Tahun 2012 tentang Wakil Menteri, adalah untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 Undang-Undang Nomor

Hal. 13 dari 40 hal. Put. No. 25 P/HUM/2012

Telp: 021-384 3348 (ext.318)



- 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara dan Mahkamah Konstitusi, faktanya tidak, justru Peraturan Presiden Nomor: 60 Tahun 2012 tentang Wakil Menteri, bertentangan dengan Putusan Nomor 79/PUU-IX/2011, tanggal 5 Juni 2012, dan juga bertentangan dengan ketentuan Pasal 9 dan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara, hal ini dapat dibuktikan sebagai berikut :
- Bahwa sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 Peraturan Presiden Nomor: 60 Tahun 2012 tentang Wakil Menteri, yang berbunyi sebagai berikut: "Wakil Menteri berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri". Bila Pasal 1 Peraturan Presiden Nomor: 60 Tahun 2012 tentang Wakil Menteri dikaitkan dengan ketentuan Pasal 9 Undang-Undang No. 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara, maka tidak ada dimana posisi Wakil Menteri dalam Struktur/susunan organisasi kementerian karena menurut Ketentuan Pasal 9 Undang-Undang No. 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara, susunan organisasi kementerian terdiri dari:
 - ⇒ Unsur Pimpinan yaitu Menteri;
 - ⇒ Pembantu pimpinan yaitu Sekretariat Jenderal;
 - ⇒ Pelaksana tugas Pokok yaitu Direktorat jenderal;
 - ⇒ Pengawas yaitu Inspektorat Jenderal;
 - ⇒ Pendukung yaitu Badan atau pusat;
 - Pelaksana tugas pokok didaerah dan/atau Perwakilan di Luar negeri sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
 - Maka jelas tidak ada posisi dan tempat Wakil Menteri dalam susunan organisasi kementerian menurut Ketentuan Pasal 9 Undang-Undang No. 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara, sehingga hal ini menimbulkan ketidak pastian hukum (bertentangan dengan ketentuan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945) bagi posisi Wakil Menteri tersebut maka terbukti dan tidak terbantahkan Peraturan Presiden Nomor: 60 Tahun 2012 tentang Wakil Menteri bukan saja bertentangan dengan Pasal 9 Undang-Undang No. 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara bahkan juga bertentangan dengan ketentuan Pasal 28D



ayat (1) UUD 1945 karena menimbulkan ketidak pastian hukum.

Bahwa pasca pembacaan Putusan Mahkamah Konstitusi a quo kalaulah Termohon akan tetap mengangkat Wakil Menteri, tindakan yang harus dilakukan Termohon adalah terlebih dahulu mencabut Keppres pengangkatan masing-masing Wakil Menteri, guna memenuhi ketentuan Pertimbangan hukum pada halaman 81 alinia 1 pada baris 1-3 dari bawah Putusan Mahkamah Konstitusi a quo disebutkan sebagai berikut "Oleh sebab itu, semua Keppres pengangkatan masing-masing Wakil Menteri perlu diperbaharui agar menjadi produk yang sesuai dengan kewenangan eksklusif Presiden dan agar tidak lagi mengandung ketidak pastian hukum", kemudian Termohon bersama-sama dengan Dewan Perwakilan Rakyat RI merubah ketentuan Pasal 9 Undang-Undang No. 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara, sehingga jabatan Wakil Menteri terakomodir dalam susunan organisasi kementerian walaupun jabatan Wakil Menteri bukan suatu keharusan disetiap Kementerian, hal ini dilakukan guna memberikan kepastian hukum bagi kedudukan Wakil Menteri dalam susunan organisasi kementerian Negara, setelah itu untuk menentukan pos kementerian mana yang membutuhkan jabatan Wakil Menteri maka Termohon harus melakukan job analysis dan job specification bagi tiap-tiap Wakil Menteri, dan barulah Termohon menerbitkan Keppres pengangkatan Wakil Menteri bisa saja personilnya sama dengan yang saat ini menjabat atau dirubah sesuai dengan kebutuhan dan kewenagan esklusif yang dimiliki Termohon, tetapi faktanya justru Termohon memaksakan diri untuk menerbitkan Peraturan Presiden Nomor: 60 Tahun 2012 tentang Wakil Menteri bertentangan dengan ketentuan, yang jelas-jelas bertentangan dengan ketentuan Pasal 9 dan Pasal 10 Undang-Undang No. 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara dan juga Putusan Mahkamah Konstitusi No. 79/PUU-IX/2011, tertanggal 05 Juni 2012, sehingga dengan terbitnya

Hal. 15 dari 40 hal. Put. No. 25 P/HUM/2012



Peraturan Presiden Nomor: 60 Tahun 2012 tentang Wakil Menteri makin mengacaukan dan mengkaburkan hakekat Wakil Menteri, bila kita ibaratkan penumpang pesawat jabatan Wakil Menteri adalah "penumpang gelap" dalam pesawat tersebut karena tidak ada kursi bahkan tidak ada dalam manifest pesawat tersebut.

Bahwa tugas Wakil Menteri sebagaimana diatur dalam Pasal 10 Undang-Undang No. 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara, adalah menjalankan tugas khusus artinya tidak bersifat umum faktanya saat ini tugas Wakil Menteri adalah Pembagian dari tugas pokok yang bersifat umum dari setiap Menteri bahkan juga bertabrakan dengan tugas Pokok dan fungsi dari tiap-tiap Sekretariat Jenderal, Direktorat Jenderal, dan Inspektorat Jenderal, jadi tugas Wakil Menteri sebagaimana diatur dalam Pasal 2, 3, 10, 11, dan 13 Peraturan Presiden Nomor: 60 Tahun 2012 tentang Wakil Menteri adalah bukan tugas khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 Undang-Undang No. 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara, untuk jelasnya bunyi Pasal 10 Undang-Undang No. 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara berbunyi sebagai berikut :

> "Dalam hal terdapat beban kerja yang membutuhkan penanganan secara khusus, Presiden dapat mengangkat Wakil Menteri pada kementerian tertentu".

> Dari bunyi Pasal 10 Undang-Undang No. 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara, secara gramatikal ada 2 (dua) hal yang harus dijabarkan atau dijelaskan dalam Peraturan Presiden Nomor: 60 Tahun 2012 tentang Wakil Menteri, kedua hal tersebut adalah maksud dan pengertian dari "beban kerja yang membutuhkan penanganan secara khusus" "pada kementerian tertentu, namun faktanya tidak ada satupun Pasal dalam Peraturan Presiden Nomor: 60 Tahun 2012 tentang Wakil Menteri yang menjelaskan atau menjabarkan kedua hal tersebut di atas seperti apa pengertian dan dalam kondisi apa "beban kerja yang membutuhkan penanganan secara khusus" dan atau juga apa pengertian kementerian tertentu dan kementerian tertentu itu kementerian apa saja?



Bahwa dalam ketentuan Pasal 10 Undang-Undang No. 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara, dinyatakan tugas Wakil Menteri adalah bersifat khusus, hal ini dipertegas oleh Mahkamah Konstitusi dalam Putusan No. 79/PUU-IX/2011, tertanggal 05 Juni 2012, dimana dalam pertimbangan hukumnya Mahkamah Konstitusi menegaskan intinya agar Presiden sebelum menentukan kementerian mana yang mempunyai beban kerja yang membutuhkan penanganan khusus harus dilakukan dengan job analysis dan job specification, sehingga setiap Wakil Menteri tidak memiliki tugas yang sama karena disesuaikan dengan kebutuhan kementeriannya, namun faktanya dalam Pasal 2, 3, 10, 11, dan 13 Peraturan Presiden Nomor: 60 Tahun 2012 tentang Wakil Menteri tugas tiap-tiap Wakil Menteri adalah sama dan bersifat umum/tidak bersifat khusus sebagaimana ditentukan dalam Pasal 10 Undang-Undang No. 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara dan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 79/PUU-IX/2011, tertanggal 05 Juni 2012, sehingga dengan demikian jelas Peraturan Presiden Nomor: 60 Tahun 2012 tentang Wakil Menteri, yang mengatur tentang tugas Wakil Menteri bertentangan dengan Pasal 10 Undang-Undang No. 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara.

Bahwa selain hal tersebut di atas maka jelas bahwa maksud dari dibentuknya Pasal 10 Undang-Undang No. 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara, adalah untuk digunakan dalam hal khusus yaitu dalam suatu Kementerian tersebut ada beban kerja yang berat, sehingga memerlukan penanganan khusus karena menumpuknya tugas Menteri tersebut dan tidak tertangani lagi oleh Menteri tersebut, maka Presiden ic. Termohon setelah melakukan job analysis dan job specification dapat menggunakan kewenangannya yang diberikan oleh Pasal 10 Undang-Undang No. 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara, jadi tidak bisa sembarangan atau semau presiden ic. Termohon untuk mengangkat Menteri, atau dengan kata lain keberadaan Pasal 10 Undang-Undang No. 39

Hal. 17 dari 40 hal. Put. No. 25 P/HUM/2012



Tahun 2008 tentang Kementerian Negara adalah pintu darurat yang diberikan undang-undang kepada Presiden karena adanya beban berat dikementerian tersebut dan memerlukan penanganan khusus untuk mempercepat dan memperlancar program pemerintah, namun faktanya jabatan Wakil Menteri oleh Termohon diobral atau digunakan sesuka hati Termohon tanpa menjelaskan dan menyebutkan pengertian substansi materi yang diperintahkan Pasal 10 Undang-Undang No. 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara.

Bahwa dengan diterbitkannya Peraturan Presiden Nomor: 60 Tahun 2012 tentang Wakil Menteri oleh Termohon makin menguatkan kesan adanya "Matahari Kembar" dalam kementerian tersebut dan makin mengkacaukan kedudukan Wakil Menteri tersebut, hal ini dibuktikan dengan adanya ketentuan pasal 1 jo Pasal 2 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor: 60 Tahun 2012 tentang Wakil Menteri, dimana posisi Wakil Menteri adalah sebagai Pembantu Menteri, namun disisi lain dalam Peraturan Presiden Nomor: 60 Tahun 2012 tentang Wakil Menteri juga yaitu pada Pasal 10 Peraturan Presiden Nomor: 60 Tahun 2012 tentang Wakil Menteri, yang berbunyi sebagai berikut:

"Pasal 10

- Dalam melaksanakan pemberian dukungan secara administratif Wakil Menteri dibantu oleh unit yang melaksanakan tugas bidang tata usaha paling tinggi setingkat eselon III.a.
- 2 Dalam pelaksanaan pemberian dukungan secara teknis Wakil Menteri dibantu oleh tenaga fungsional yang ditugaskan secara khusus sesuai dengan kebutuhan.
- 3 Tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2), secara administratif merupakan tenaga fungsional di bawah unit pelaksana dan/atau unit pendukung Kementerian".

Sehingga berdasarkan Pasal 10 Peraturan Presiden Nomor: 60 Tahun 2012 tentang Wakil Menteri, dengan dibentuknya unit pelaksana tugas dan tenaga fungsional tersebut, terkesan Wakil Menteri memiliki "Pasukan" sendiri, dalam Kementerian tersebut padahal dalam ketentuan Pasal 9



Peraturan Presiden Nomor: 60 Tahun 2012 tentang Wakil Menteri, Wakil Menteri telah didukung oleh perangkat kementerian yang telah ada, atau dengan kata lain unit pelaksana tugas dan tenaga fungsional tersebut tidak diperlukan karena akan berbenturan dengan tugas-tugas Sekretariat Jenderal, Direktorat Jenderal, dan Inspektorat Jenderal, untuk jelasnya bunyi Pasal 9 Peraturan Presiden Nomor: 60 Tahun 2012 tentang Wakil Menteri sebagai berikut:

Pasal 9

- Dalam melaksanakan tugasnya Wakil Menteri secara administratif didukung oleh Sekretariat Jenderal/ Sekretariat Kementerian.
- Dalam melaksanakan tugasnya Wakil Menteri secara teknis didukung oleh Direktorat Jenderal, Deputi, Inspektorat Jenderal/ Inspektorat Kementerian, Badan dan Pusat di lingkungan Kementerian.

Sehingga dengan demikian terbukti justru Termohon dengan menerbitkan Peraturan Presiden Nomor: 60 Tahun 2012 tentang Wakil Menteri telah mendorong adanya "Matahari Kembar" dalam kementerian Negara tersebut, sehingga berdasarkan hal tersebut di atas keberadaan Wakil Menteri dalam Peraturan Presiden Nomor: 60 Tahun 2012 tentang Wakil Menteri semakin jauh dari yang ditentukan dalam Undang-Undang

No. 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara.

Bahwa tentang sinyalemen adanya "matahari Kembar" dalam kementerian Negara tersebut, makin jelas dengan terbitnya Peraturan Presiden Nomor: 60 Tahun 2012 tentang Wakil Menteri hal ini dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 12 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor: 60 Tahun 2012 tentang Wakil Menteri, yang berbunyi sebagai berikut:

"(2) Dalam melaksanakan tugas koordinasi, Wakil Menteri berwenang mengadakan rapat koordinasi dengan para pejabat di lingkungan Kementerian".

Hal. 19 dari 40 hal. Put. No. 25 P/HUM/2012



Dimana dalam pasal tersebut diatur kewenangan Wakil Menteri mengadakan rapat koordinasi dengan pejabat-pejabat di lingkungan kementerian, tanpa menjelaskan bagaimana dan dalam kondisi apa kewenangan tersebut dapat dilakukan oleh Wakil Menteri, apakah kewenangan tersebut dapat dilakukan oleh Wakil Menteri tanpa sepengetahuan Menteri atau dilakukan dalam kewenangnan tersebut kapasitas menggantikan menteri yang berhalangan atau sedang melaksanakan tugas diluar kantor? Hal-hal tersebut di atas tidak diatur dalam Peraturan Presiden Nomor: 60 Tahun 2012 tentang Wakil Menteri, sehingga dapat menimbulkan salah tafsir yang dapat berakibat konflik antara Wakil Menteri dengan menteri pada satu kementerian Negara tersebut, sehingga hal tersebut di atas, semakin memperjelas keberadaan Peraturan Presiden Nomor: 60 Tahun 2012 Wakil Menteri makin menguatkan pertentangan dengan Pasal 9 dan Pasal 10 Undang-Undang No. 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara dan juga 79/PUU-IX/2011, Putusan Mahkamah Konstitusi No. tertanggal 05 Juni 2012.

Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas terbukti Peraturan Presiden Nomor: 60 Tahun 2012 tentang Wakil Menteri bertentangan dengan ketentuan Pasal 9 dan Pasal 10 Undang-Undang No. 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara dan juga Putusan Mahkamah Konstitusi No. 79/PUU-IX/2011, tertanggal 05 Juni 2012.

Bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 13 Undang-Undang No.: 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, yang berbunyi sebagai berikut: "Materi muatan peraturan presiden berisi materi yang diperintahkan oleh undang-undang, materi untuk melaksanakan Peraturan Pemerintah, atau materi untuk melaksanakan penyelenggaraan kekuasaan pemerintah", sehingga dengan demikian bahwa peraturan Presiden harus berisi materi yang diperintahkan undang-undang, dengan maksud memperjelas hal-hal yang bersifat umum dari peraturan



Perundang-undangan di atasnya, namun faktanya Peraturan Presiden Nomor: 60 Tahun 2012 tentang Wakil Menteri isinya berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan masih bersifat umum diatas terbukti bahwa Peraturan Presiden Nomor: 60 Tahun 2012 tentang Wakil Menteri, tidak berisi tentang hal-hal yang diatur dalam Pasal 9 dan Pasal 10 Undang-Undang No. 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara dan juga Putusan Mahkamah Konstitusi No. 79/PUU-IX/2011, tertanggal 05 Juni 2012, tetapi justru bertentangan dengan ketentuan Pasal 9 dan Pasal 10 Undang-Undang No. 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara dan juga Putusan Mahkamah Konstitusi No. 79/PUU-IX/2011, tertanggal 05 Juni 2012.

2 Bahwa materi muatan peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan asas-asas hukum yang diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang No.: 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, yang berbunyi sebagai berikut :

"Pasal 6

- Materi muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan asas:
 - pengayoman;
 - kemanusiaan;
 - kebangsaan;
 - kekeluargaan;
 - kenusantaraan;
 - bhinneka tunggal ika;
 - keadilan;
 - kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan;
 - ketertiban dan kepastian hukum; dan/atau
 - keseimbangan, keserasian, dan keselarasan. j
- 2 Selain mencerminkan asas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Peraturan Perundang-undangan tertentu dapat berisi asas lain sesuai dengan bidang hukum Peraturan Perundang-undangan bersangkutan.

Sehingga jelas berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas terbukti materi muatan Peraturan Presiden Nomor: 60 Tahun 2012

Hal. 21 dari 40 hal. Put. No. 25 P/HUM/2012



tentang Wakil Menteri tidak memberikan kepastian hukum sebagaimana yang diwajibkan oleh ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf a Peraturan Presiden Nomor: 60 Tahun 2012 tentang Wakil Menteri, dan juga sangat bertentangan dengan asas hukum yang berlaku khususnya asas hukum *Lex Superiors Derogat Legi Inferiors*. Asas hukum tersebut pada intinya menyatakan jika isi aturan yang lebih rendah bertentangan dengan aturan yang lebih tinggi, maka aturan yang lebih rendah tidak berlaku, demikian juga halnya dengan Peraturan Presiden Nomor: 60 Tahun 2012 tentang Wakil Menteri yang terbukti bertentangan dengan Pasal 9 dan Pasal 10 Undang-Undang No. 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara dan juga Putusan Mahkamah Konstitusi No. 79/PUU-IX/2011, tertanggal 05 Juni 2012, maka Peraturan Presiden Nomor: 60 Tahun 2012 tentang Wakil Menteri tersebut tidak sah dan tidak berlaku.

- 1 PEMBENTUKAN PERATURAN PRESIDEN NOMOR : 60
 TAHUN 2012 TENTANG WAKIL MENTERI TIDAK MEMENUHI
 KETENTUAN UNDANG-UNDANG NOMOR : 12 TAHUN 2011
 TENTANG PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANGUNDANGAN.
- Bahwa Pemohon akan menguraikan tentang ketentuan formil dalam terbitnya Suatu Peraturan Presiden, dimana dalam terbitnya Peraturan Presiden Nomor: 60 Tahun 2012 tentang Wakil Menteri, dimana dalam menyusun Peraturan Presiden telah diatur dalam Pasal 24 sampai dengan Pasal 29 Undang-Undang No.: 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, dimana ketentuan tersebut adalah tentang Penyusunan Peraturan Pemerintah, yang berdasarkan Pasal 31 Undang-Undang No.: 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, juga berlaku secara *Mutatis mutandis* dalam penyusunan Peraturan Presiden.
- Bahwa secara formil terbitnya suatu Peraturan Presiden harus terlebih dahulu masuk dalam Perencanaan Penyusunan Peraturan Presiden, dimana perencanaan tersebut ditetapkan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 24



Undang-Undang No.: 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (yang berdasarkan Pasal 31 Undang-Undang No.: 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan juga berlaku secara Mutatis Mutandis untuk Peraturan Presiden), sehingga dengan demikian jelas seharusnya Peraturan Presiden Nomor: 60 Tahun 2012 tentang Wakil Menteri, harus terlebih dahulu masuk kedalam Perencanaan Penyusunan Peraturan Presiden, dan baru dapat diterbitkan paling cepat 1 (satu) tahun atau dengan kata lain baru dapat terbit tahun depan (tahun 2013), namun faktanya Peraturan Presiden Nomor: 60 Tahun 2012 tentang Wakil Menteri, yang diterbitkan oleh Termohon pada tanggal 07 Juni 2012 adalah hanya dibuat dalam jangka waktu 2 hari setelah pembacaan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 79/PUU-IX/2011, tertanggal 05 Juni 2012, sehingga ini adalah Peraturan yang dibuat tergesa-gesa sehingga wajar bila didalamnya tidak sesuai dengan aturan yang lebih tinggi yaitu undang-undang Kementerian Negara dan juga Putusan Mahkamah Konstitusi No. 79/PUU-IX/2011, tertanggal 05 Juni 2012.

Bahwa dalam hal tertentu Pemerintah ic. Termohon dapat membuat Peraturan Presiden tanpa terlebih dahulu memasukkan dalam Perencanaan Penyusunan Peraturan Presiden, yaitu Peraturan Presiden tersebut dibuat berdasarkan kebutuhan undang-undang dan Putusan Mahkamah Agung, hal ini sesuai dengan Ketentuan Pasal 28 Undang-Undang No.: 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 28

- Dalam keadaan tertentu, kementerian atau lembaga pemerintah non-kementerian dapat mengajukan Rancangan Peraturan Pemerintah luar / perencanaan penyusunan Peraturan Pemerintah.
- 2 Rancangan Peraturan Pemerintah dalam keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat berdasarkan kebutuhan undang-undang atau putusan Mahkamah Agung.

Hal. 23 dari 40 hal. Put. No. 25 P/HUM/2012

1



Sehingga berdasarkan fakta terbukti bahwa terbitnya Peraturan Presiden Nomor: 60 Tahun 2012 tentang Wakil Menteri yang tidak masuk dalam perencanaan penyusunan Peraturan Presiden tidak memenuhi ketentuan Pasal 28 Undang-Undang No.: 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangundangan, yaitu dibuat berdasarkan kebutuhan Undang-Undang atau Putusan Mahkamah Agung, dimana Peraturan Presiden tersebut tidak berdasarkan kebutuhan _ **Undang-Undang** Kementerian Negara Khususnya Pasal 9 dan Pasal 10, tetapi justru bertentangan dengan Undang-Undang Kementerian Negara tersebut sebagaimana telah diuraikan di atas, demikian juga terbitnya Peraturan Presiden tersebut tidak juga dibuat karena Keputusan Mahkamah agung karena tidak ada Putusan Mahkamah Agung yang berkaitan dengan Jabatan Wakil Menteri, tetapi pembentukan Peraturan Presiden tersebut untuk memenuhi Putusan Mahkamah Konstitusi sebagaimana tersebut dalam Konsideran Menimbang dan Konsideran mengingat angka 2 dari Peraturan Presiden Nomor: 60 Tahun 2012 tentang Wakil Menteri, tetapi faktanya justru Peraturan Presiden Nomor: 60 Tahun 2012 tentang Wakil Menteri tersebut bertentangan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi a quo, dan juga perlu diketahui bahwa dalam ketentuan Pasal 28 Undang-Undang No.: 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, dimana penyusunan Peraturan Presiden yang tidak masuk dalam perencanaan penyusunan Peraturan Presiden karena untuk menjalankan Putusan Mahkamah Konstitusi adalah tidak diatur tetapi yang diatur adalah apabila ada Putusan Mahkamah Agung RI, sehingga berdasarkan hal tersebut di atas terbukti terbitnya Peraturan Presiden Nomor: 60 Tahun 2012 tentang Wakil Menteri telah cacat formil dan bertentangan dengan Pasal 28 Undang-Undang No.: 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Bahwa bila kita melihat dari Konsideran Menimbang dan Konsideran Mengingat angka 2 dari Peraturan Presiden Nomor : 60 Tahun 2012 tentang Wakil Menteri maka terlihat dengan jelas



bahwa terbitnya Peraturan Presiden Nomor: 60 Tahun 2012 tentang Wakil Menteri karena untuk menjalankan Ketentuan Pasal 10 Undang-Undang No. 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara dan juga karena adanya Putusan Mahkamah Konstitusi No. 79/ PUU-IX/2011, tanggal 5 Juni 2012 maka tindakan yang tepat dari Termohon adalah mengajukan rancangan undang-undang tentang Perubahan Undang-Undang No. 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara, khususnya pasal-pasal yang mengatur tentang jabatan Wakil Menteri, dan harus dimasukan ke dalam Prolegnas, karena adanya Putusan Mahkamah Konstitusi sebagaimana diatur dalam Pasal 23 ayat (1) huruf b, Undang-Undang No.: 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 23

- Dalam Prolegnas dimuat daftar kumulatif terbuka yang terdiri atas:
 - a pengesahan perjanjian internasional tertentu;
 - b akibat putusan Mahkamah Konstitusi;
 - Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 - d pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah Provinsi dan/atau Kabupaten/Kota; dan
 - penetapan/pencabutan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang.

Sehingga dengan demikian terbukti terbentuknya Peraturan Presiden Nomor: 60 Tahun 2012 tentang Wakil Menteri, sebagaimana tersebut Konsideran Menimbang dan Konsideran Mengingat angka 2 dari Peraturan Presiden Nomor : 60 Tahun 2012 tentang Wakil Menteri tersebut yaitu untuk menjalankan Ketentuan Pasal 10 Undang-Undangan No. 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara dan juga karena adanya Putusan Mahkamah Konstitusi No. 79/PUU-IX/2011, tanggal 5 Juni 2012, adalah bertentangan dengan ketentuan Pasal 23 ayat (1) huruf b, Undang-Undang No.: 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, karena seharusnya dilakukan oleh Termohon adalah mengajukan Rancangan

Hal. 25 dari 40 hal. Put. No. 25 P/HUM/2012



Undang-undang Tentang Perubahan Undang-Undang No. 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara, khususnya Pasal-pasal yang mengatur tentang jabatan Wakil Menteri, bukan menerbitkan Peraturan Presiden Nomor: 60 Tahun 2012 tentang Wakil Menteri.

Berdasarkan hal tersebut di atas terbukti dan tidak terbantahkan bahwa terbitnya atau terbentuknya Peraturan Presiden Nomor: 60 Tahun 2012 tentang Wakil Menteri tidak memenuhi ketentuan hukum yang berlaku, dan atau bertentangan dengan: Undang-Undang No. 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara, Undang-Undang No.: 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 79/PUU-IX/2011, tanggal 5 Juni 2012.

Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka selanjutnya Pemohon mohon kepada Ketua Mahkamah Agung berkenan memeriksa permohonan keberatan dan memutuskan sebagai berikut:

- 1 Menerima dan mengabulkan seluruh permohonan Pemohon;
- 2 Menyatakan Peraturan Presiden Nomor: 60 Tahun 2012 tentang Wakil Menteri, bertentangan dengan Pasal 9 Undang-Undang No. 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara;
- 3 Menyatakan Peraturan Presiden Nomor: 60 Tahun 2012 tentang Wakil Menteri, bertentangan dengan Pasal 10 Undang-Undang No. 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara;
- 4 Menyatakan Pembentukan Peraturan Presiden Nomor: 60 Tahun 2012 tentang Wakil Menteri, tidak memenuhi ketentuan Pasal 23 ayat (1) huruf b, dan Pasal 28 Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
- 5 Menyatakan Peraturan Presiden Nomor: 60 Tahun 2012 tentang Wakil Menteri tidak sah dan tidak berlaku;
- 6 Memerintahkan Presiden Republik Indonesia untuk segera mencabut Peraturan Presiden Nomor: 60 Tahun 2012 tentang Wakil Menteri;
- 7 Menyatakan bila Presiden Republik Indonesia setelah 90 (sembilan puluh) hari setelah menerima putusan ini, tidak melaksanakan putusan ini, maka Peraturan Presiden Nomor: 60 Tahun 2012 tentang Wakil Menteri tidak mempunyai kekuatan hukum;

Telp: 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau apabila Mahkamah Agung berpendapat lain, mohon keadilan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono);

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

- 1 Foto Copy Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 2 Foto Copy Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, Tanggal 30 Desember 1985.
- 3 Foto Copy Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, Tanggal 15 Januari 2004.
- 4 Foto Copy Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara, Tanggal 6 November 2008.
- 5 Foto Copy Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, Tanggal 13 Januari 2009.
- 6 Foto Copy Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Tanggal 30 Oktober 2009.
- Foto Copy Putusan No. 22P/HUM/2009, Tanggal9 Desember 2009.
- 8 Foto Copy Salinan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Musyawarah Nasional Pertama (MUNAS I) Gerakan Nasional Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Tanggal 24 Maret 2011.
- 9 Foto Copy NPWP 31.320.619.5-075.000 atas nama Gerakan Nasional Pemberantasan Korupsi (GN-PK), Tanggal 13 Mei 2011.
- 10 Foto Copy Surat Keterangan Terdaftar Nomor PEM.00456/WPJ.06/KP.1403/2011, Tanggal 13 Mei 2011.

Hal. 27 dari 40 hal. Put. No. 25 P/HUM/2012



- 11 Foto Copy Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil, tanggal 30 Juni 2011.
- 12 Foto Copy Fotokopi Surat Keterangan Terdaftar Nomor: 395/D.III.I/VI/2011, Tanggal 30 Juni 2011.
- 13 Foto Copy Putusan Nomor: 79/PUU-IX/2011, tanggal 5 Juni 2012.
- 14 Foto Copy Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2012 tentang Wakil Menteri, Tanggal 7 Juni 2012.
- 15 Foto Copy Surat Nomor 01/GN-PK.Pst/PH/VI/2012, Perihal :SOMASI (Peringatan Hukum), Tanggal 8 Juni 2012.

Menimbang, bahwa permohonan keberatan hak uji materiil *a quo* telah disampaikan kepada Termohon pada Tanggal 19 Juni 2012 berdasarkan Surat Panitera Muda Tata Usaha Negara Mahkamah Agung Nomor 391/PER-PSG/VI/25P/HUM/TH.2012, Tanggal 19 Juni 2012;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban tertulis pada Tanggal 30 November 2012 yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

- Pemohon pada pokoknya mendalilkan bahwa Perpres Wakil Menteri telah menimbulkan ketidakpastian hukum dan bertentangan dengan ketentuan Pasal 9 dan Pasal 10 UU Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (selanjutnya "UU Kementeraian Negara"), Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 79/PUU-IX/2011 tanggal 5 Juli 2012, dan Pasal 23 ayat (1) huruf b dan Pasal 28 UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Praturan Perundangundangan (selanjutnya "UU P3");
- 2 Bahwa sebelum menanggapi pokok permohonan, Termohon terlebih dahulu akan memaparkan pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi ("Mahkamah") ketika memutuskan perkara pengajuan undang-undang yang diajukan oleh Pemohon yang sama dalam Putusan Nomor 79/PUU-IX/2011 tanggal 5 Juni 2012. Inti dari putusan Mahkamah tersebut adalah jabatan Wakil Menteri yang dipersoalkan Pemohon konstitusional dan tidak bertentangan dengan UUD 1945. Berikut pertimbangan hukum Mahkamah yang kiranya dapat menjadi bahan



pertimbangan pula bagi Yang Mulia Majelis Hakim Agung di Mahkamah Agung;

- Bahwa ketentuan Pasl 17 UUD 1945 hanya menyebabkan menteri-menteri negara, tanpa menyebutkan wakil menteri, maka menurut Mahkamah kalau menteri dapat diangkat oleh Presiden, logikanya bahwa Presiden pun tentu dapat mengangkat wakil menteri (Paragraf 3.11);
- Berdasarkan ketentuan konstitusi, pengangkatan wakil menteri itu adalah bagian dari kewenangan Presiden untuk melaksanakan tugas-tugasnya. Tidak adanya perintah maupun larangan di dalam UUD 1945 memberi arti berlakunya asas umum di dalam hukum bahwa "Sesuatu yang tidak diperintahkan dan tidak dilarang itu boleh dilakukan" dan dimasukkan di dalam undang-undang sepanjang tidak berpotensi melanggar hak-hak konstitusional atau ketentuanketentuan lain di dalam UUD 1945. Menurut Mahkamah, baik diatur maupuntidak diatur di dalam undang-undang, pengangkatan wakil menteri sebenarnya merupakan bagian dari kewenangan Presiden sehingga, dari sudut substansi, tidak dapat persolalan konstitusional dalam konteks ini. Hal tersebut berarti bahwa bisa saja sesuatu yang tidak disebut secara tegas di dalam UUD 1945 kemudian diatur dalam undang-undang, sepanjang hal yang diatur dalam undang-undang tersebut tidak bertentangan dengan UUD 1945 (Paragraf 3.12);
- Dalam rangka melaksanakan tujuan negara untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, meskipun suatu lembaga negara tidak secara tegas didantumkan dalam UUD 1945, hal tersebut dapat dibenarkan sepanjang tidak bertentangan dengan UUD 1945. Adapaun mengenai biaya yang dikeluarkan untuk suatu jabatan atau suatu lembaga yang oleh Pemohon dianggap sebagai pemborosan keuangan negara, tidak boleh dinilai sebagai kerugian semata, sebab selain kerugian finansial ada juga keuntungan dan manfaatnya untuk bangsa dan negara.... Apalagi bukan tidak mungkin adanya wakil menteri itu bisa turut mengawasi penggunaan anggaran agar tidak terjadi pemborosan dan berbagai korupsi (Paragraf 3.12.2);
- Bahwa Pasal 10 UU No.39/2008 yang menyatakan," Dalam hal terdapat beban kerja yang membutuhkan penanganan secara khusus, Presiden dapat mengangkat wakil menteri pada kementerian tertentu", merupakan ketentuan khusus dari Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang

Hal. 29 dari 40 hal. Put. No. 25 P/HUM/2012



mencantumkan wakil menteri dalam susunan organisasi kementerian. Oleh karena undang-undang tidak menjelaskan mengenai apa yang dimaksud "beban kerja yang membutuhkan penanganan khusus" maka menurut Mahkamah hal tersebut menjadi wewenang Presiden untuk menentukannya sebelum mengangkat wakil menteri. Presiden-lah yang menilai seberapa berat beban kerja sehingga memerlukan pengangkatan wakil menteri. Begitu pula jika beban kerja dianggap sudah tidak memerlukan wakil menteri, Presiden berwenang juga memberhentikan wakil menteri tersebut. Oleh sebab itu, kewenangan Presiden mengangkat wakil menteri dalam rangka menangani beban kerja yang semakin berat tidak bertentangan dengan konstitusi jika dipandang dari sudut pengutamaan tujuan yang hendak dicapai (doelmatigheid) atau nilai kemanfaatan dalam rangka memenuhi harapan dan kebuatuhan masyarakat yang terus meningkat. Dengan demikian, Pasal 10 UU 39 Tahun 2008 tidak bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mengandung persoalan konstitusional (Paragraf 3.13);

3 Berdasarkan pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi dalam huruf a, b, c, dan d tersebut jelaskah bahwa tidak ada persoalan konstitusional terkait keberatan Wakil Menteri. Adalah sangat janggal dan patut dipertanyakan ketika Pemohon masih juga mempersoalkan keberadaan Wakil Menteri ketika sudah ada putusan Mahkamah Konstitusi yang menyatakan bahwa keberadaan Wakil Menteri sah dan konstitusional serta merupakan hak prerogatif Presiden sebagai Kepala Pemerintahan. Putusan tersebut tidak lain adalah putusan atas permohonan pengujian UU Kementerian Negara yang diajukan oleh Pemohon sendiri;

Adapun jawaban Termohon terhadap Permohonan hak uji materiil Pemohon adalah sebagai berikut:

I PENDAHULUAN

- 4 Sebagai gambaran bagi Yang Mulia Majelis Hakim Agung, kami sampaikan bahwa latar belakang penerbitan Perpres Wakil Menteri adalah sebagai berikut:
- a Perpres Wakil Menteri ditetapkan berdasarkan pertimbangan dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 10 UU Kementerian Negara, sebagaimana telah diuji MK dengan Putusan No. 79/PUU-IX/2011 tangga 5 Juni 2012;
- b Wakil Menteri mempunyai tugas membantu menteri dalam memimpin pelaksanaan tugas kementerian, meliputi: membantu Menteri dalam perumusan dan/atau pelaksanaan kebijakan Kementerian, dan membantu Menteri dalam

Telp: 021-384 3348 (ext.318)



mengordinasikan pencapaian kebijakan strategis lintas unit organisasi eselon I di lingkungan Kementerian;

- c Kedudukan Wakil Menteri berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri;
- d Rincian tugas Wakil Menteri meliputi: membantu Menteri dalam proses pengambilan keputusan Kementerian, membanti Menteri dalam melaksanakan program kerja dan kontrak kinerja, memberikan rekomendasi dan pertimbangan kepada Menteri berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian, melaksanakan pengendalian dan pemantauan pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian, membantu Menteri dalan penilaian dan penetapan pengisian jabatan di lingkungan Kementerian, melaksanakan pengendalian reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian, mewakili Menteri pada acara tertentu dan/atau memimpin rapat sesuai dengan penugasan Menteri, melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Menteri, dan dalam hal tertentu Wakil Menteri melaksanakan tugas khusus yang diberikan langsung oleh Presiden atau melalui Menteri;

II TENTANG KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) DAN KEPENTINGAN HUKUM PEMOHON

Pemohon Tidak Memiliki Legal Standing untuk Mengajukan Permohonan Uji Materiil Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2012 tentang Wakil Menteri

Sesuai dengan ketentuan Pasal 1 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011, Permohonan Keberatan adalah suatu permohonan yang berisi keberatan terhadap berlakunya suatu peraturan perundang-undangan yang diduga bertentangan dengan suatu peraturan perundang-undangan tingkat lebih tinggi yang diajukan ke Mahkamah Agung untuk mendapatkan putusan. Ketentuan Pasal 31A ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung menyatakan bahwa permohonan hanya dapat dilakukan oleh pihak yang menganggap haknya dirugikan oleh berlakunya peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang, yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia; b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; atau c. badan hukum publik atau badan hukum privat;

Hal. 31 dari 40 hal. Put. No. 25 P/HUM/2012

: 021-384 3348 (ext.318)



- 6 Lebih lanjut berdasarkan Pasal 31A ayat (3) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung agar seseorang atau pihak dapat diterima sebagai Pemohon yang memiliki kedudukan hukum (*legal standing*), maka dalam permohonannya tersebut sekurang-kurangnya harus memuat:
- a Nama dan alamat pemohon;
- b Uraian mengenai perihal yang menjadi dasar permohonan dan menguraikan dengan jelas bahwa:
 - 1 Materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian peraturan perundang-undangan di bahwa undang-undang dianggap bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi, dan/atau
 - 2 Pembentukan peraturan perundang-undangan tidak memenuhi ketentuan yang berlaku;
- c Hal-hal yang diminta untuk diputus;
- Atas hal-hal tersebut di atas, perlu dipertanyakan apakah Pemohon sudah tepat sebagai pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangannya dirugikan oleh berlakunya Perpres Wakil Menteri. Juga apakah Pemohon mengalami kerugian yang bersifat (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya bersifat potensial, yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi, dan apakah ada hubungan sebab-akibat (causal verband) antara kerugian dan berlakunya peraturan yang dimohonkan untuk diuji;
- 8 Menurut Termohon, Permohonan Pemohon tidak jelas dan tidak fokus (obscuurlibels), utamanya dalam menguraikan/menjelaskan dan mengkonstruksikan telah timbulnya kerugian hak dan/atau kewenangan Pemohon atas berlakunya peraturan a quo. Selain itu, dalam seluruh uraian permohonan, Pemohon hanya mendalilkan pada asumsi-asumsi semata. Pemohon mendalilkan bahwa Perpres Wakil Menteri bertentangan dengan Pasal 10 UU Kementerian Negara dan bertentangan dengan Pasal 23 ayat (1) huruf b dan Pasal 28 UU No.12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangundangan. Namun, Pemohon sama sekali tidak dapat menunjukkan materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian mana dari Perpres Wakil Menteri bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi;
- 9 Dalam permohonannya, Pemohon menguraikan bahwa Pemohon adalah pihak yang mengajukan uji materiil Pasal 10 UU Kementerian Negara terhadap UUD 1945 yang telah diputus MK dengan Putusan Nomor 79/PUU-IX/2011 tanggal 5

: 021-384 3348 (ext.318)



Juni 2012. Dengan uraian tersebut Pemohon hendak mengonstruksikan bahwa kedudukan hukum dalam pengujian undang-undang di MK sama dengan kedudukan hukum dalam perkara a quo di Mahkamah Agung. Menurut Termohon, konstruksi hukum tersebut tidaklah tepat karena kedudukan hukum Pemohon dalam pengujian di Mahkamah Konstitusi dan di Mahkamah Agung diatur dalam peraturan yang berbeda sehingga tidaklah sama antara kedudukan hukum Pemohon dalam pengujian di Mahkamah Konstitusi dan kedudukan hukum Pemohon dalan pengujian perkar a quo di Mahkamah Agung. Lagipula, objek permohonan yang dimohonkan Pemohon di Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung berbeda sehingga tidak serta merta terpenuhinya legal standing di Mahkamah Konstitusi akan berlaku pula di Mahkamah Agung;

- 10 Tidak ada bukti apa pun yang dapat meyakinkan bahwa Pemohon telah mengalami kerugian baik material maupun imaterial karena berlakunya Perpres Wakil Menteri. Kenyataannya, sebagai badan hukum privat, Pemohon tidak terganggu ataupun terhalang-halangi dengan berlakunya peraturan a guo;
- 11 Dari uraian tersebut di atas, Termohon berkesimpulan bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing) sebagaimana dimaksud oleh ketentuan Pasal 31A ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung. Oleh karena itu, Termohon memohon agar Majelis Hakim Agung dalam perkara a quo menyatakan bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing), dan sudah seharusnya Majelis Hakim Agung menyatakan Permohonan Para Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima (Niet onvankelijk verklraad);
- 12 Namun demikian, apabila Majelis Hakim Agung berpendapat lain, kami akan sampaikan pula jawaban Termohon terhadap pokok perkara sebagaimana diuraikan dalam paragraf-paragraf berikut;

Ш TENTANG POKOK PERKARA

Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2012 tentang Wakil Menteri tidak Bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 dan Pasal 9 dan Pasal 10 UU Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara

- 13 Termohon tidak sependapat dengan dalil Pemohon yang menyatakan:
- Pasal 1 Perpres Wakil Menteri jika dikaitkan dengan Pasal 9 UU Nomor 39 Tahun 2008, maka tidak ada di mana posisi Wakil Menteri dalam struktur/

Hal. 33 dari 40 hal. Put. No. 25 P/HUM/2012

Telp: 021-384 3348 (ext.318)



susunan organisasi kementerian, karena menurut ketenatuan Pasal 9 UU Nomor 39 Tahun 2008, susunan organisasi kementerian terdiri dari:

- Unsur pimpinan, yaitu Menteri;
- Pembantu pimpinan, yaitu sekretariat jenderal;
- Pelaksanaa tugas pokok, yaitu direktorat jenderal;
- d Pengawas, yaitu inspektorat jenderal
- Pendukung, yaitu badan dan/atau pusat; dan
- f Pelaksana tugas pokok di daerah dan/atau perwakilan luar negeri sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- Maka jelas tidak ada posisi dan tempat Wakil Menteri dalam susunan organisasi Kementerian Negara, sehingga menimbulkan ketidakpastian (bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 dan Pasal 9 UU Kementerian Negara;
- Terbitnya Perpres Wakil Menteri makin mengacaukan dan mengaburkan hakekat Wakil Menteri, bila diibaratkan penumpang pesawat, jabatan Wakil Menteri adalah "penumpang gelap" dalam pesawat tersebut karena tidak ada kursi bahkan tidak ada dalam menifest pesawat tersebut;
- 14 Terhadap dalil Pemohon di atas, Termohon memberikan tanggapan sebagai berikut:
- Bahwa dalam konsideran "menimbang" Perpres Wakil Menteri secara tegas disebutkan: "Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 UU No. 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara, sebagaimana telah diuji materi dan diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi dengan Putusan Nomor 79/PUU-IX/2011 perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Wakil Menteri";
- Bahwa Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyebutkan: "Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar" yang pengertiannya adalah Presiden selaku Kepala Pemerintahan untuk menjalankan Undang-Undang Dasar 1945 diberikan kewenangan untuk menetapkan Peraturan Presiden;
- Bahwa Pasal 10 UU Kementerian Negara menyebutkan: "Dalam hal terdapat beban kerja yang membutuhkan penanganan secara khusus, Presiden dapat mengangkat Wakil Menteri pada Kementerian tertentu";
- Bahwa Pasal 11 UU Kementerian Negara menyebutkan: "Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas, fungsi, dan susunan organisasi Kementerian diatur dengan Peraturan Presiden":



- e Bahwa maksud dan tujuan pembentukan Perpres Wakil Menteri adalah untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 UU Kementerian Negara, sebagaimana telah diuji Mahkamah Konstitusi dengan Putusan Nomor 79/PUU-IX/2011. Maka, dengan mengigat kewenangan yang diberikan oleh Pasal 4 ayat (1) UUD 1945, ketentuan Pasal 11 UU Kementerian Negara, dan adanya pertimbangan terdapat beban kerja yang membutuhkan penanganan secara khusus pada Kementerian tertentu, Presiden membentuk Perpres Wakil Menteri;
- Maka, apabila Pemohon menganggap Perpres Wakil Menteri telah menimbulkan ketidakpastian hukum dan bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 dan Pasal 9 UU Kementerian Negara, anggapan Pemohon tersebut merupakan anggapan yang keliru dan tidak tepat, karena Perpres Wakil Menteri didasarkan pada ketentuan Pasal 10 UU Kementerian Negara, sebagaimana telah diuji oleh Mahkamah Konstitusi dengan Putusan Nomor 79/PUU-IX/2011, dan tidak terkait dengan ketentuan Pasal 9 UU Kementerian Negara;
- 16 Dengan demikian, dalil Pemohon yang menyatakan terbitnya Perpres Wakil Menteri makin mengacaukan dan mengaburkan hakekat Wakil Menteri, bila diibaratkan penumpang pesawat jabatan Wakil Menteri adalah "penumpang gelap" dalan pesawat tersebut karena tidak ada kursi bahkan tidak ada dalam menifest pesawat tersebut, adalah dalil yang mengada-ada dan tidak berdasar;
- 17 Termohon tidak sependapat dengan dalil Pemohon yang menyatakan bahwa Perpres Wakil Menteri tidak menjelaskan atau menjabarkan maksud "beban kerja yang membutuhkan penanganan khusus" dan "pada kementerian tertentu" yang terdapat dalam ketentuan Pasal 10 UU Kementerian Negara;
- 18 Terhadap dalil Pemohon tersebut di atas, Termohon memberikan tanggapan sebagai berikut:
- Bahwa ketentuan dalam Pasal 1, 2, 3, 11, dan 12 Perpres Wakil Menteri telah menjelaskan tentang kedudukan serta tugas Wakil Menteri. Keberadaan Perpres Wakil Menteri merupakan pengaturan lebih lanjut perintah Pasal 11 UU Kementerian Negara. Dengan adanya Perpres a quo, hal ini membuktikan bahwa keberadaan Wakil Menteri dalam suatu kementerian tersebut memang sangat dibutuhkan, khsusnya bagi kementerian-kementerian yang terdapat beban kerja yang membutuhkan penanganan khusus, sehingga dengan keberadaan Wakil Menteri pada kementerian tersebut diharapkan dapat membantu tugastugas Menteri dalam memimpin kementerian;

Hal. 35 dari 40 hal. Put. No. 25 P/HUM/2012

: 021-384 3348 (ext.318)



- b Terkait dengan dalil bahwa Perpres Wakil Menteri tidak menjelaskan atau menjabarkan maksud "beban kerja yang membutuhkan penanganan khusus" dan "pada kementerian tertentu", sebagaimana dimaksud oleh Pemohon, hal tersebut bukan merupakan persoalan hukum yang bisa dibawa pada proses pengujian peraturan di Mahkamah Agung, karena lebih pada persoalan politik;
- 19 Termohon tidak sependapat dengan dalil Pemohon yang menyatakan bahwa diterbitkannya Perpres Wakil Menteri makin menguatkan kesan adanya "Matahari Kembar" dalam kementerian dan makin mengacaukan kedudukan Wakil Menteri, serta akan berbenturan dengan tugas-tugas Sekretariat Jenderal, Direktorat Jenderal, dan Inspektorat Jenderal;
- 20 Terhadap dalil tersebut, Termohon menyampaikan jawaban sebagai berikut:
- a Bahwa dalil Pemohon tersebut bukan merupakan dalil hukum, melainkan hanya merupakan argumentasi yang didasarkan pada asumsi-asumsi Pemohon semata yang tidak berpihak pada landasan hukum yang jelas sebagiamana telah tertuang dalam Perpres Wakil Menteri;
- b Bahwa dalam ketentuan Pasal 1 Perpres Wakil Menteri telah ditegaskan mengenai kedudukan hukum Wakil Menteri dalam Kementerian, yaitu "Wakil Menteri berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri". Selain itu, Pasal 1 ayat (1) Perpres Wakil Menteri menyebutkan bahwa "Wakil Menteri mempunyai tugas membantu Menteri dalam memimpin pelaksanaan tugas Kementerian", dan dalam ketentuan Pasal 11 disebutkan bahwa "Wakil Menteri wajib berkoordinasi dengan Menteri yaitu: membangun keselarasan dengan kebijakan, Menteri, mengikuti dan mematuhi petunjuk Menteri, dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Menteri";
- e Dengan demikian, jelaslah bahwa kedudukan Wakil Menteri dalam suatu kementerian berada di bawah Menteri sebagai unsur pemimpin dalam suatu kementerian, Wakil Menteri bertanggung jawab kepada Menteri, serta Wakil Menteri mempunyai tugas membantu Menteri dalam memimpin pelaksanaan tugas kementerian. Selain itu, Wakil Menteri dalam melaksanakan tugasnya menerapkan prinsip koordinasi, integritas, dan sinkronisasi dengan para pejabat eselon I di lingkungan kementerian sebagaimana ditentukan dalam Pasal 12 ayat (1) Perpres Wakil Menteri;
- d Dengan demikian, terhadap dalil Pemohon yang menyatakan adanaya "Matahari Kembar" dalam kementerian tersebut serta tugas Wakil Menteri akan berbenturan dengan tugas pejabat-pejabat eselon I di Sekretariat Jenderal,

: 021-384 3348 (ext.318)



Direkorat Jenderal, dan Inspektorat Jenderal dalam kementerian adalah dalil yang keliru dalam memaknai Perpres Wakil Menteri;

- 21 Dari seluruh uraian tersebut di atas, jelas bahwa Perpres Wakil Menteri sama sekali tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
- 22 Berdasarkan seluruh uraian dan penjelasan di atas, Termohon memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Agung yang memeriksa, mengadili, dan memuatus permohonan keberadaan uji materiil *a quo*, dapat memberikan putusan sebagai berikut:
- 1 Menerima jawaban Termohon untuk seluruhnya;
- 2 Menyatakan bahwa Pemohon tidak mempunyai kekuatan hukum (*legal standing*) sebagai Pemohon;
- 3 Menyatakan bahwa Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2012 tentang Wakil Menteri tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
- 4 Menyatakan menolak Permohonan Keberatan Hak Uji Materiil Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2012 tentang Wakil Menteri dari Pemohon untuk seluruhnya atau setidak-tidaknya menyatakan permohonan Pemohon Tidak dapat diterima (niet onvankelijk verklaard);
- 5 Membebankan biaya perkara ini kepada Pemohon menurut hukum;

Atau dalam hal Yang Mulia Majelis Hakim Agung berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*);

Tentang Pertimbangan Hukum:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan keberatan hak uji materiil dari Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi obyek permohonan keberatan hak uji materiil Pemohon adalah Peraturan Presiden Nomor : 60 Tahun 2012 tentang Wakil Menteri, vide bukti nomor P-14;

Menimbang, bahwa sebelum Mahkamah Agung mempertimbangkan tentang substansi permohonan yang diajukan Pemohon, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah permohonan *a quo* memenuhi persyaratan formal, yaitu apakah Pemohon mempunyai kepentingan untuk mengajukan permohonan keberatan hak uji materiil, sehingga pemohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) dalam permohonan *a quo* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 A ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun

Hal. 37 dari 40 hal. Put. No. 25 P/HUM/2012



1985 tentang Mahkamah Agung dan Pasal 1 ayat (4) dan Pasal 2 ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil;

Menimbang, bahwa Pemohon adalah Adi Warman, SH.,MH.,MBA dan H.TB. Imamudin, S.Pd.,MM., dalam kapasitasnya sebagai Ketua Umum dan Sekretaris Gerakan Nasional Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (GN-PK), oleh karenanya bertindak untuk dan atas nama organisasi/badan hukum;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya, Pemohon telah mendalilkan bahwa pemohon mempunyai kepentingan dengan alasan sebagai berikut: Pemohon keberatan adalah kelompok masyarakat atau perorangan yang mengajukan keberatan kepada Mahkamah Agung atas berlakunya suatu Peraturan Perundang-undangan tingkat lebih rendah dari undang-undang. Sehingga Pemohon mengajukan permohonan keberatan hak uji materiil kepada Mahkamah Agung agar Peraturan Presiden RI Nomor 60 Tahun 2012 tentang Wakil Menteri yang menjadi obyek permohonan a quo dinyatakan bertentangan dengan perundang-undangan yang lebih tinggi yaitu Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut Mahmakah Agung berpendapat sebagai berikut:

Bahwa Pemohon tidak memupunyai kepentingan, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- 1 Pasal 6: Anggaran Dasar GN-PK /Pemohon HUM (maksud dan tujuan);
 - a Untuk melaksanakan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas KKN;
 - Pencegahan dan pemberantasan tindak pidana Korupsi;
 - Peran serta Masyarakat dan pemberian penghargaan dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana Korupsi;
 - d Mendorong percepatan pemberantasan Korupsi;
- Bahwa sekiranya benar objek HUM (Perpres No.60 Tahun 2012) tidak mengakomodir putusan MK No.79/PUU-IX/2011 tanggal 05 Juni 2012, adalah bukan porsi Pemohon HUM sesuai maksud dan tujuan pembentukannya, tetapi menjadi tanggung jawab Presiden untuk mempertangung jawabkannya secara yuridis dan Politis dihadapan sidang Paripurna DPR dalam hal Konsistensi Lembaga Negara dalam hal penegakan Hukum di dalam negara Hukum. Sedangkan Pemohon HUM tidak mempunyai kapasitas untuk itu;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, terbukti Pemohon tidak mempunyai *legal standing* sehingga tidak mempunyai kepentingan dalam permohonan *a quo*. Oleh karenanya Pemohon tidak berkualitas untuk mengajukan permohonan keberatan hak uji materiil atas Peraturan Presiden RI Nomor 60 Tahun 2012 tentang Wakil Menteri, sehingga tidak memenuhi syarat formal yang ditentukan dalam Pasal 31 A ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 *dan* Pasal 1 angka (4) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2011;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon tidak mempunyai kualitas untuk mengajukan permohonan *a quo*, maka permohonan keberatan hak uji materiil dari Pemohon tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan keberatan hak uji materiil dari Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima, maka Pemohon dihukum untuk membayar biaya perkara, dan oleh karenanya terhadap substansi permohonan *a quo* tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI,

Menyatakan permohonan keberatan hak uji materiil dari Pemohon: GERAKAN NASIONAL PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI (GN-PK) tersebut tidak dapat diterima;

Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis tanggal 6 September 2012 oleh Prof.Dr.H. Ahmad Sukardja, S.H.,MA., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr.H. Supandi, S.H.,M.Hum. dan Dr. H. Imam Soebechi, S.H.,M.H. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Khairuddin Nasution, S.H.,M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak;

Hal. 39 dari 40 hal. Put. No. 25 P/HUM/2012

: 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota Majelis:	Ketua Majelis:

Ttd/ Dr. H. Supandi, SH., M.Hum. Ttd/Prof.Dr. Ahmad Sukardja, S H.,M.A

Ttd/ Dr.H. Imam Soebechi, S.H., M.H

Biaya-biaya : Panitera Pengganti :

"Oleh karena Sdr. Khairuddin Nasution, S.H.,M.H. Panitera Pengganti dalam perkara ini telah meninggal dunia pada hari Kamis tanggal 18 April 2013, maka putusan ini ditandatangani oleh Hakim Agung sebagai Ketua Majelis dan para Hakim Agung sebagai Anggota Majelis"

Jakarta,

Untuk Salinan

MAHKAMAWWAGTENGUSAHA Negara a.n. Panitera

Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. Ashadi, S.H.

ASHADI, SH NIP: 220 000 754